



67/2007

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 219 / B.X / HK / 2007

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PADA KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA
KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH KE KABUPATEN / KOTA
SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan menunjang pelaksanaan tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam kegiatan Kunjungan Kerja ke Kabupaten / Kota se-Provinsi Lampung perlu adanya dukungan dari aparatur/tenaga khusus yang bertugas melaksanakan/mempersiapkan kegiatan kunjungan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi dipandang perlu menunjuk petugas dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas pelayanan pada Kegiatan Kunjungan Kerja Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang / setiap bulan.
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas menyiapkan dan menyediakan akomodasi, konsumsi dan transportasi untuk kelancaran serta tertibnya pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, kode rekening : 1.20.03.16.05.5.2.1.01.01.
- KEENAM : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 April 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG


NOMOR : G/218/B.X/HK/2007

TANGGAL : 3 April 2007

**SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PELAYANAN PADA KEGIATAN KUNJUNGA KERJA
KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH KE KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	NAMA / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Kepala Biro Umum & Perlengkapan Setda Prov. Lampung	Pembina	Diberikan Honorarium dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2007, yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA.2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda Provinsi Lampung pada Kegiatan Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Tahun 2007 Kode Rekening : 1.20.03.16.05.5.2.1.01.01.
2	Kepala Bagian Protokol	Penanggung Jawab	
3	Yudy Hermanto, S.IP, M.Si / Staf Protokol	Ketua	
4	Moh Arifin, S.Sos, M.Si / Staf Protokol	Sekretaris	
5	Udik S. Huda / ADC Gubernur Lampung	Anggota	
6	Syafrudin / ADC Gubernur Lampung	Anggota	
7	Murdan, S.Sos, MM / Staf Tata Usaha Keuangan	Anggota	
8	Aipda. Hotnandes / Koordinator RT Lamban Agung	Anggota	
9	Ricky Indra S / Wk. Koordinator RT Lamban Agung	Anggota	
10	Hallijatus Sakdiah / Staf Tata Usaha Keuangan	Anggota	
11	M. Kurnia, S.Kom / Staf Biro Umum dan Perlengkapan	Anggota	
12	Arie Fitria, S.IP / Staf Sespri Gubernur Lampung	Anggota	
13	Yusuf Edi Triyanto, S.IP / Staf Sespri Gubernur Lampung	Anggota	
14	Ryandhica Novita / Staf Sespri Gubernur Lampung	Anggota	
15	Sri Wahyuni / Staf Sespri Gubernur Lampung	Anggota	
16	Sainan / Staf Sespri Gubernur Lampung	Anggota	
17	Rohim / Staf Sespri Gubernur Lampung	Anggota	
18	Siyar / Staf Wakil Gubernur Lampung	Anggota	
19	Dra. Choiriah / Staf Wakil Gubernur Lampung	Anggota	
20	Taofan DA / Staf Wakil Gubernur Lampung	Anggota	
21	Mulyono / Walpri Gubernur Lampung	Anggota	
22	Makmun / Walpri Gubernur Lampung	Anggota	
23	Sapriyanto / Walpri Gubernur Lampung	Anggota	
24	M. Zaini / Staf Lamban Agung	Anggota	
25	Ujang Suhendi / Staf Lamban Agung	Anggota	
26	Marta Dinata / Staf Lamban Agung	Anggota	
27	Ghalibi / Staf Wakil Gubernur Lampung	Anggota	
28	Aspani / Staf Lamban Agung	Anggota	
29	Choiri / Staf Lamban Agung	Anggota	
30	Dadang / Staf Lamban Agung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.